



**PUTUSAN**  
Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Andra Bin Indra Rukmana</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Palu  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/14 September 2003  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu /<br>KTP : Jl. Anoa I Lrg. Sehati Kel. Tatutra Utara Kec.<br>Palu Selatan Kota Palu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Andra Bin Indra Rukmana ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap didampingi Nurhana, S.H., Mega Arif, S.H. dan A. Gita Nindya, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Dirgantara Kompleks Perumahan Bukit Mutiara No. 8F Kelurahan Birobuli Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara *Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) sachet Plastik klip berles biru dalamnya berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3550 gram.
  - 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru.
  - 1 (satu) Buah bong alat hisap shabu lengkap.
  - 1 (satu) buah bugkus rokok Class Mild.
  - 1 (satu) buah plastic klip kosong.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal



memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka kec.Tatanga Kota Palu, atau setidaknya masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita, 3 Andra bin Indra Rukmana alias Indra membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA di samping rumah orang tua terdakwa 3 yang terletak di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan setelah saya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut saya bawa masuk ke kamar rumah orang tua saya lalu kemudian saya membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu untuk di jual kembali dan pada sekitar pukul 10.00 wita terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik klip yang Narkotika jenis Shabu yang sudah di bagi tersebut keruangan tempat penjualan Shabu karena di rumah orang tuaterdakwa yakni lk. Rumanan alias Ruku ( DPO ) tersebut ada 1 (satu) ruangan yang di jadikan sebagai tempat penjualan Shabu dan ketika sampai di ruangan tersebut terdakwa melihat ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN( terdakwa dalam berkas terpisah ) sudah berada di ruangan tersebut sehingga saat itu berdua dengan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN di ruangan tersebut lalu kemudian terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membeli Narkotika jenis Shabu yang setiap orangnya masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan harga setiap bungkusnya seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 12.30 wita NADA ISWARA bersama NURMASITA alias SITA datang di ruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga kami berempat di dalam ruangan tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 14.00 wita YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN ( terdakwa dalam berkas terpisah ) masuk keruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga kami berlima di ruangan tempat penjualan Shabu tersebut yaitu saya, YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN, ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN dan NADA ISWARA serta NURMASITA alias SITA dan saat itu terdakwa Andra melihat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terselip di balik pembungkus rokok tersebut dan saat itu YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN mengatakan “saya lapar bahan ini belum ada yang laku) sambil meperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terselip 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di balik pembungkus rokok yang di pegang oleh YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN tersebut” dan pada saat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN masuk keruangan tersebut terdakwa bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN untuk pembeli makanan lalu kemudian ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN pergi membeli makanan dan beberapa saat kemudian ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN datang kembali keruangan tersebut dengan membawa makanan selanjutnya YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN makan di ruangan tersebut namun karena makanannya terjatuh sehingga YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN pindah kedapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut untuk makan dan setelah mereka berdua makan, mereka berdua kembali keruangan tempat penjualan Shabu bergabung dengan Terdakwa dan ketika mereka bedua berada di dalam ruangan tempat penjualan Shabu tersebut, NURMASITA alias SITA bersama NADA ISWARA pergi meninggalkan ruangan tersebut dan masuk kedalam rumah/ruangan yang bersebelahan dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga pada saat itu tinggal kami bertiga di dalam ruangan tersebut yaitu Terdakwa Andra dan YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN serta ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN lalu kemudian YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sisa Shabu yang saya gunakan atau konsumsi bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN tersebut dan beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang bernama ALHAYUL alias AYU di rumah tersebut mencari temannya yang bernama IME dan saat itu terdakwa mengatakan tidak ada IME sehingga ALHAYUL alias AYU langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan ketika ALHAYUL alias AYU keluar rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan di rumah tersebut sehingga kami bertiga langsung lari dari ruangan tempat penjualan Shabu tersebut yang maman saya lari kebelakang namun berhasil ditangkap oleh petugas di ruangan belakang rumah tersebut sedangkan YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN ditangkap dan diamankan oleh petugas di dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut lalu kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di lantai di ruangan bagian belakang rumah tempat penangkapan tersebut tempat terdakwa di tangkap oleh petugas.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di dalam kantong celana Tetdakwa di bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan pada saat Tetdakwa ditangkap oleh petugas.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut di tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN ditangkap oleh petugas.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital diatas meja di ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru di atas bangku kecil di ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN di tangkap oleh petugas kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa Terdakwa bersama YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN beserta semua barang bukti yang





di temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka kec.Tatanga Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA di samping rumah orang tua terdakwa 3 yang terletak di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan setelah saya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut saya bawa masuk ke kamar rumah orang tua saya lalu kemudian saya membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu untuk di jual kembali dan pada sekitar pukul 10.00 wita terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik klip yang Narkotika jenis Shabu yang sudah di bagi tersebut keruangan tempat penjualan Shabu karena di rumah orang tuaterdakwa yakni Ik. Rumanan alias Ruku ( DPO ) tersebut ada 1 (satu) ruangan yang di jadikan sebagai tempat penjualan Shabu dan ketika sampai di ruangan tersebut terdakwa melihat ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN( terdakwa dalam berkas terpisah ) sudah berada di ruangan tersebut sehingga saat itu berdua dengan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN di ruangan tersebut lalu kemudian terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli yang datang membeli Narkotika jenis Shabu yang setiap orangnya masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan harga setiap bungkusnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 12.30 wita NADA ISWARA bersama NURMASITA alias SITA datang di ruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga kami berempat di



dalam ruangan tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 14.00 wita YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN ( terdakwa dalam berkas terpisah ) masuk keruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga kami berlima di ruangan tempat penjualan Shabu tersebut yaitu saya, YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN, ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN dan NADA ISWARA serta NURMASITA alias SITA dan saat itu terdakwa Andra melihat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terselip di balik pembungkus rokok tersebut dan saat itu YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN mengatakan “saya lapar bahan ini belum ada yang laku) sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terselip 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di balik pembungkus rokok yang di pegang oleh YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN tersebut” dan pada saat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN masuk keruangan tersebut terdakwa bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN untuk pembeli makanan lalu kemudian ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN pergi membeli makanan dan beberapa saat kemudian ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN datang kembali keruangan tersebut dengan membawa makanan selanjutnya YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN makan di ruangan tersebut namun karena makanannya terjatuh sehingga YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN pindah kedapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut untuk makan dan setelah mereka berdua makan, mereka berdua kembali keruangan tempat penjualan Shabu bergabung dengan Terdakwa dan ketika mereka berdua berada di dalam ruangan tempat penjualan Shabu tersebut, NURMASITA alias SITA bersama NADA ISWARA pergi meninggalkan ruangan tersebut dan masuk kedalam rumah/ruangan yang bersebelahan dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga pada saat itu tinggal kami bertiga di dalam ruangan tersebut yaitu Terdakwa Andra dan YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN serta ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN lalu kemudian YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN menghisap sisa Shabu yang saya gunakan atau konsumsi bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN tersebut dan beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang bernama ALHAYUL alias AYU di rumah tersebut mencari temannya yang bernama IME dan saat itu terdakwa mengatakan tidak ada IME sehingga ALHAYUL alias AYU langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan



ketika ALHAYUL alias AYU keluar rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan di rumah tersebut sehingga kami bertiga langsung lari dari ruangan tempat penjualan Shabu tersebut yang maman saya lari kebelakang namun berhasil ditangkap oleh petugas di ruangan belakang rumah tersebut sedangkan YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN ditangkap dan diamankan oleh petugas di dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut lalu kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di lantai di ruangan bagian belakang rumah tempat penangkapan tersebut tempat terdakwa di tangkap oleh petugas.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di dalam kantong celana Tetdakwa di bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan pada saat Tetdakwa ditangkap oleh petugas.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut di tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN ditangkap oleh petugas.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan ditigal diatas meja di ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru di atas bangku kecil di ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN di tangkap oleh petugas kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa Terdakwa bersama YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN beserta semua barang bukti yang di temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk proses hukum lebih lanjut..

Perbuatan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**





## KETIGA

Bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Baligau Kelurahan Tavanjuka kec.Tatanga Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I, bagi diri sendiri” perbuatanmana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA di samping rumah orang tua terdakwa 3 yang terletak di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan setelah saya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut saya bawa masuk ke kamar rumah orang tua saya lalu kemudian saya membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu untuk di jual kembali dan pada sekitar pukul 10.00 wita terdakwa membawa 4 (empat) bungkus plastik klip yang Narkotika jenis Shabu yang sudah di bagi tersebut keruangan tempat penjualan Shabu karena di rumah orang tuaterdakwa yakni Ik. Rumanan alias Ruku ( DPO ) tersebut ada 1 (satu) ruangan yang di jadikan sebagai tempat penjualan Shabu dan ketika sampai di ruangan tersebut terdakwa melihat ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN( terdakwa dalam berkas terpisah ) sudah berada di ruangan tersebut sehingga saat itu berdua dengan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN di ruangan tersebut lalu kemudian terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada 3 (tiga) orang pembeli yang datang membeli Narkotika jenis Shabu yang setiap orangnya masing-masing membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan harga setiap bungkusnya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 12.30 wita NADA ISWARA bersama NURMASITA alias SITA datang di ruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga kami berempat di dalam ruangan tersebut dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 14.00 wita YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN ( terdakwa dalam berkas terpisah ) masuk keruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga kami berlima di ruangan tempat penjualan Shabu tersebut yaitu saya, YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN, ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN dan NADA ISWARA serta NURMASITA alias SITA dan saat itu terdakwa Andra melihat YUSTIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR Binti PESAGODA alias TIN memegang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terselip di balik pembungkus rokok tersebut dan saat itu YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN mengatakan “saya lapar bahan ini belum ada yang laku” sambil memperlihatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terselip 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di balik pembungkus rokok yang di pegang oleh YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN tersebut” dan pada saat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN masuk keruangan tersebut terdakwa bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kepada ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN untuk pembeli makanan lalu kemudian ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN pergi membeli makanan dan beberapa saat kemudian ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN datang kembali keruangan tersebut dengan membawa makanan selanjutnya YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN makan di ruangan tersebut namun karena makanannya terjatuh sehingga YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN pindah kedapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut untuk makan dan setelah mereka berdua makan, mereka berdua kembali keruangan tempat penjualan Shabu bergabung dengan Terdakwa dan ketika mereka berdua berada di dalam ruangan tempat penjualan Shabu tersebut, NURMASITA alias SITA bersama NADA ISWARA pergi meninggalkan ruangan tersebut dan masuk kedalam rumah/ruangan yang bersebelahan dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut sehingga pada saat itu tinggal kami bertiga di dalam ruangan tersebut yaitu Terdakwa Andra dan YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN serta ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN lalu kemudian YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN menghisap sisa Shabu yang saya gunakan atau konsumsi bersama ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN tersebut dan beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang bernama ALHAYUL alias AYU di rumah tersebut mencari temannya yang bernama IME dan saat itu terdakwa mengatakan tidak ada IME sehingga ALHAYUL alias AYU langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dan ketika ALHAYUL alias AYU keluar rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan di rumah tersebut sehingga kami bertiga langsung lari dari ruangan tempat penjualan Shabu tersebut yang maman saya lari kebelakang namun berhasil ditangkap oleh petugas di ruangan belakang rumah tersebut sedangkan YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN bersama ASWIN Bin ABD SALAM

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal



alias EWIN ditangkap dan diamankan oleh petugas di dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu tersebut lalu kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di lantai di ruangan bagian belakang rumah tempat penangkapan tersebut tempat terdakwa di tangkap oleh petugas.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) di dalam kantong celana Tetdakwa di bagian belakang sebelah kiri yang di kenakan pada saat Tetdakwa ditangkap oleh petugas.
- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut di tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN ditangkap oleh petugas.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap Shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan ditigal diatas meja di ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru di atas bangku kecil di ruangan tempat penjualan Shabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN di tangkap oleh petugas kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya petugas membawa Terdakwa bersama YUSTIN NASIR Binti PESAGODA alias TIN dan ASWIN Bin ABD SALAM alias EWIN beserta semua barang bukti yang di temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk proses hukum lebih lanjut..

Perbuatan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Indra tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I Gede Agus Darmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa beserta Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama Bripta Syamsul Rijal dan Brigadir Rian Adrian yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin karena mereka bertiga di duga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, yang mana sebelumnya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama Indra bersama teman-temannya sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jati Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian kami tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Aswin bin Abd Salam alias Ewin serta Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan satu orang perempuan yang bernama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin di rumah yang di informasikan informan tersebut di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin, saat itu kami tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang bentuknya terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik klip les merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip les putih dan menyita barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, kami temukan di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur di tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan ditigal kami temukan diatas meja di ruangan depan yang tersambung dengan dapur tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kami temukan di lantai di ruangan bagian belakang di rumah tempat penangkapan tersebut tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di tangkap, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kami amankan langsung di dalam kantong celana Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di bagian belakang sebelah kiri yang ia kenakan pada saat ditangkap.
- Bahwa jarak antara barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil tersebut dengan tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap sekitar kurang lebih satu meter di belakang samping sebelah kanan Aswin bin Abd Salam alias Ewin pada saat ditangkap.
- Bahwa yang menemukan barang berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil adalah rekan saksi Bripka Syamsul Rijal karena pada saat itu rekan saksi Bripka Syamsul Rijal yang pertama kali menangkap dan mengamankan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin tersebut kemudian melihat Aswin bin Abd Salam alias Ewin membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke lantai dapur tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin di tangkap dan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah saksi sendiri karena pada saat itu saksi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra. Sedangkan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





handphone merk Infinix warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu di antaranya saksi dan Brigadir Rian Adrian karena pada saat itu kami bersama-sama melakukan penggeledahan di dalam rumah tempat penangkapan tersebut kemudian menemukan kesemua barang bukti tersebut.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil adalah milik Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin karena pada saat kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan rekan saksi Bripka Syamsul Rijal melihat Aswin bin Abd Salam alias Ewin membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke lantai dapur tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin di tangkap dan saat itu tidak ada orang lain selain mereka berdua di dapur rumah tempat penangkapan tersebut.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru adalah milik Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra karena barang bukti tersebut saksi temukan pada saat Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap dan ketika di interogasi ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin karena kesemua barang bukti tersebut kami temukan di dalam ruangan tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap dan saat itu tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain mereka bertiga namun pada saat kami melakukan penangkapan mereka bertiga sempat lari namun berhasil kami tangkap.

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin serta Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra saat itu mereka bertiga berada di dalam satu ruangan dan saat itu tidak ada orang lain selain



mereka bertiga di dalam ruangan tersebut namun ketika saksi bersama tim masuk kedalam ruangan tersebut mereka bertiga sempat lari yang mana Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin lari kedapur yang tersambung dengan ruangan tersebut namun berhasil kami tangkap dan amankan sedangkan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra lari ke bagian belakang rumah tersebut namun berhasil saksi tangkap dan saksi amankan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 14 (empat belas) sachet Plastik klip berles biru dalamnya berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,3550 gram, 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru, 1 (satu) Buah bong alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah bugkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**2. Syamsul Rijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa beserta Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama Briptu Syamsul Rijal dan Brigadir Rian Adrian yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin karena mereka bertiga di duga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, yang mana sebelumnya kami tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama Indra bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya sering melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jati Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian kami tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Aswin bin Abd Salam alias Ewin serta Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan satu orang perempuan yang bernama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin di rumah yang di informasikan informan tersebut di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin, saat itu kami tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang bentuknya terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik klip les merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip les putih dan menyita barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, kami temukan di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur di tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital kami temukan diatas meja di ruangan depan yang tersambung dengan dapur tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kami temukan di lantai di ruangan bagian belakang di rumah tempat penangkapan tersebut tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di tangkap, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kami amankan langsung di dalam kantong celana Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di bagian belakang sebelah kiri yang ia kenakan pada saat ditangkap.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak antara barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil tersebut dengan tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap sekitar kurang lebih satu meter di belakang samping sebelah kanan Aswin bin Abd Salam alias Ewin pada saat ditangkap.
- Bahwa yang menemukan barang berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil adalah rekan saksi Bripka Syamsul Rijal karena pada saat itu rekan saksi Bripka Syamsul Rijal yang pertama kali menangkap dan mengamankan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin tersebut kemudian melihat Aswin bin Abd Salam alias Ewin membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke lantai dapur tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin di tangkap dan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah saksi sendiri karena pada saat itu saksi yang menangkap dan mengamankan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra. Sedangkan yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah saksi bersama tim Satresnarkoba Polreta Palu di antaranya saksi dan Brigadir Rian Adrian karena pada saat itu kami bersama-sama melakukan pengeledahan di dalam rumah tempat penangkapan tersebut kemudian menemukan kesemua barang bukti tersebut.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil adalah milik Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin karena pada saat kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan rekan saksi Bripka Syamsul Rijal melihat Aswin bin Abd Salam alias Ewin membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ke lantai dapur tempat Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin di tangkap dan saat itu tidak ada orang lain selain mereka berdua di dapur rumah tempat penangkapan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru adalah milik Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra karena barang bukti tersebut saksi temukan pada saat Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap dan ketika di interogasi ia mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin karena kesemua barang bukti tersebut kami temukan di dalam ruangan tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap dan saat itu tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain mereka bertiga namun pada saat kami melakukan penangkapan mereka bertiga sempat lari namun berhasil kami tangkap.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu masuk kedalam rumah melakukan penangkapan terhadap Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin serta Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra saat itu mereka bertiga berada di dalam satu ruangan dan saat itu tidak ada orang lain selain mereka bertiga di dalam ruangan tersebut namun ketika saksi bersama tim masuk kedalam ruangan tersebut mereka bertiga sempat lari yang mana Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta Aswin bin Abd Salam alias Ewin lari ke dapur yang tersambung dengan ruangan tersebut namun berhasil kami tangkap dan amankan sedangkan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra lari ke bagian belakang rumah tersebut namun berhasil saksi tangkap dan saksi amankan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut berupa 14 (empat belas) sachet Plastik klip berles biru dalamnya berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,3550 gram, 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru, 1 (satu) Buah bong alat hisap shabu lengkap, 1 (satu) buah bugkus rokok Class Mild, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi amankan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

**3. Aswin Bin Abd. Salam Alias Ewin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.\
- Bahwa Saksi bersama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dengan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin yang mana Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra merupakan teman saksi yang saksi kenal dipencucian mobil tempat saksi dulu bekerja dan saksi juga sering menjual narkoba jenis sabu-sabu serta saksi tinggal dirumah Terdakwa Andra sedangkan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin merupakan pacar saksi.
- Bahwa saksi tinggal dirumahnya Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang beralamat di Jl. Baligau No.- Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sejak pertengahan bulan Mei 2023 adapun saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan pacar saksi bernama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin.
- Bahwa ketika petugas kepolisian menangkap Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra, petugas kepolisian telah menemukan dan menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket.
- Bahwa selain barang bukti 14 (empat) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang saksi sebutkan diatas saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan ditigal;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan diantaranya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk bungkus plastik klip berles merah ditemukan oleh petugas kepolisian pada penguasaanya Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yaitu di bagian belakang rumah ketika yang bersangkutan lari saat terjadi penangkapan, 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk bungkus plastik klip berles merah dan les putih ditemukan oleh petugas kepolisian tepatnya di bagian dapur tidak jauh dari tempat saksi bersama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna Biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) Unit timbangan digital, saksi ketahui kesemuanya ditemukan oleh petugas kepolisian tepatnya di ruangan depan tempat dimana awalnya Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra berada sebelum ditangkap.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap/alat hisap sabu-sabu dan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi tidak mengetahui dimana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian nanti setelah di kantor kepolisian baru saksi melihat atau mengetahuinya.

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk bungkus plastik klip les merah ukuran kecil, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Biru 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra, sedangkan untuk barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam bentuk bungkus plastik klip les putih dan merah yang tersimpan di dalam pembungkus rokok class mild dan 1 (satu) buah bong lengkap/alat hisap sabu-sabu, saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya hanya mengetahui ditemukan di bagian dapur dekat dengan posisi saksi bersama dengan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin ditangkap.

- Bahwa pada saat ditangkap saksi berada di bagian dapur bersama dengan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin sedangkan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra berada di bagian kamar belakang dekat dengan pintu keluar rumah.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak ditemukannya pembungkus rokok class mild yang dalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan posisi saksi bersama dengan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin ketika terjadi penangkapan yaitu kurang lebih sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa ruangan depan tempat penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tersebut tersambung dengan ruangan dapur tempat dimana posisi saksi dan Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu tersebut.

#### 4. **Yustin Nasir Binti Nasir Pesagado Alias Tin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi karena terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin dengan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa saksi mengetahui Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap oleh petugas karena tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu karena ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tersebut saat itu saksi berada di rumah tempat kejadian tersebut berada dalam satu ruangan dengan Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang turut juga ditangkap oleh petugas.
- Bahwa saksi berada di rumah tempat penangkapan tersebut pada saat petugas melakukan penangkapan karena saksi tinggal di rumah tersebut bersama dengan pacar saksi yang bernama Aswin bin Abd Salam alias Ewin.
- Bahwa saksi dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa pada saat saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap oleh petugas

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polresta Palu, saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus.

- Bahwa selain barang bukti 14 (empat) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkoba jenis sabu-sabu, saat itu petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan ditigal;

- Bahwa saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal di rumah orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu baru sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan selain saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal di rumah tersebut, Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra juga bersama orang tuanya yang bernama Indra Rukmana tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa ketika petugas melakukan penangkapan terhadap saksi dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di rumah orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, saat itu orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang bernama Indra Rukmana berada di dalam rumah tersebut yang posisinya berada di dalam kamar bagian belakang rumah tempat penangkapan namun pada saat petugas melakukan penangkapan saat itu bapak Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang bernama Indra Rukmana berhasil melarikan diri.

- Bahwa pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palu adalah milik Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra karena sebelum petugas melakukan penangkapan, saksi melihat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra menakar/menimbang narkoba jenis sabu-sabu di dalam ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut tempat saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap oleh petugas.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra menakar/menimbang narkotika jenis sabu-sabu di dalam ruangan penjualan sabu-sabu di tempat penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WITA dan saat itu yang berada di dalam ruangan tersebut adalah Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra bersama saksi dan seorang perempuan yang bernama Nada Iswara dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin juga berada ruangan tersebut karena pada saat itu saksi bersama-sama dengan Aswin bin Abd Salam alias Ewin datang di ruangan tersebut.
- Bahwa saksi berada di ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut dari pukul 11.30 WITA dan ketika saksi berada di ruangan tempat penjualan sabu-sabu tersebut yang berada di ruang tersebut adalah Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra bersama dengan seorang perempuan yang bernama Nada Iswara dan Aswin bin Abd Salam alias Ewin juga berada di ruangan tersebut karena pada saat itu saksi bersama-sama dengan Aswin bin Abd Salam alias Ewin datang di ruangan tersebut namun kemudian Aswin bin Abd Salam alias Ewin keluar untuk membeli makanan sehingga tinggal kami bertiga yaitu saksi dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra serta Nada Iswara di ruangan tersebut.
- Bahwa ketika saksi bersama Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan Nada Iswara berada di ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut saat itu ada orang lain yang datang di ruangan tersebut yaitu Ian dan Nurmasita alias Sita namun beberapa saat kemudian Ian pergi meninggalkan ruangan tersebut dan saat itu Aswin bin Abd Salam alias Ewin juga datang kembali keruangan tersebut dengan membawa makanan sehingga kami berlima di ruangan tersebut yaitu saksi, Aswin bin Abd Salam alias Ewin, Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra, Nada Iswara dan Nurmasita alias Sita. Lalu kemudian saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin pergi ke dapur untuk makan yang mana dapur tersebut tersambung dengan ruangan tempat penjualan sabu-sabu dan ketika saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin sedang makan di dapur saksi melihat Nada Iswara bersama Nurmasita alias Sita meninggalkan ruangan tempat penjualan sabu-sabu tersebut dan pergi keruangan sebelah yang bersebelahan dengan dapur rumah tempat penangkapan tersebut sehingga tinggal Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra sendiri di ruangan tersebut sedangkan saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin berada di dapur yang tersambung dengan ruangan penjualan sabu-sabu tersebut dan beberapa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Budi diruangan tempat penjualan sabu-sabu dan langsung masuk kedalam keruangan tengah yang bersebelahan dengan dapur rumah tempat penangkapan tersebut dan berselang beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang bernama Alhayul alias Ayu di ruangan tempat penjualan sabu-sabu tersebut mencari temannya yang bernama Ime dan saat itu Alhayul alias Ayu bertemu dengan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra namun karena Ime tidak ada di ruangan tersebut sehingga Alhayul alias Ayu langsung pergi keluar ruangan tersebut dan ketika Alhayul alias Ayu keluar ruangan tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan dengan membawa Alhayul alias Ayu dan saat itu saksi melihat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra lari kebelakang yang kemudian berhasil ditangkap oleh petugas sedangkan saksi bersama Aswin bin Abd Salam alias Ewin di tangkap oleh petugas di dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan sabu-sabu tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui ruangan tersebut adalah ruangan tempat penjualan sabu-sabu karena saksi pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu di ruangan tersebut dan saksi juga sering bahkan setiap hari saksi melihat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra menjual narkotika jenis sabu-sabu di ruangan tersebut sebelum petugas melakukan penangkapan karena saksi sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Indra Rukmana yang Terdakwa jual di ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut dengan cara saksi meminta narkotika jenis sabu-sabu dari Indra Rukmana sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu untuk saksi jual yang setiap paketnya saksi jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nanti setelah laku semua, barulah saksi bayar kepada Indra Rukmana seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang saksi dapatkan dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali minta narkotika jenis sabu-sabu dari Indra Rukmana untuk dijual di rumah Indra Rukmana/orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu tersebut.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam kasus Narkotika sabu-sabu pada tahun 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan untuk diambil keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin dan Terdakwa sendiri karena diduga terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Yustin dan saksi Aswin ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu.
- Bahwa saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu saat itu orang tua Terdakwa yang bernama Indra Rukmana berada di dalam rumah tersebut yang posisinya berada di dalam kamar bagian belakang rumah tempat penangkapan namun pada saat petugas melakukan penangkapan saat itu bapak Terdakwa yang bernama Indra Rukmana berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palu saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus.
- Bahwa selain barang bukti 14 (empat) bungkus plastik klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna biru.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan ditigal.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan dan disita oleh petugas pada saat saksi ditangkap oleh petugas dari seseorang yang bernama Angga di samping rumah orang tua saksi di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu bisa berada di lantai pada saat Terdakwa ditangkap karena barang bukti tersebut Terdakwa buang ke lantai dan Terdakwa melihat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin memegang barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terselip di balik pembungkus rokok tersebut dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di ruangan tempat penjualan di rumah tempat penangkapan tersebut tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap oleh petugas.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Angga dengan cara Terdakwa beli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Angga tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,35 gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastic klip yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkusnya sudah laku Terdakwa jual yang tiap bungkusnya saksi jual seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin memegang barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terselip di balik pembungkus rokok tersebut dan 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu di dalam pembungkus rokok tersebut dan pada saat itu saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin berdampingan di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hubungan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dengan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin berpacaran sehingga mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan di rumah orang tua Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa bersama saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin berada di ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut namun ketika petugas masuk kedalam rumah tersebut Terdakwa lari ke belakang rumah tersebut namun berhasil ditangkap oleh petugas sedangkan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin lari ke dapur yang tersambung dengan ruangan tempat penjualan sabu-sabu tersebut dan ditangkap di dapur tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin berada di ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut dari pukul 10.00 WITA pagi sedangkan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin berada di ruangan tersebut dari pukul 14.00 WITA dan saat itu ada 3 (tiga) orang yang datang membeli narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa layani yang mana 3 (tiga) orang tersebut masing-masing membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet Plastik klip berles biru dalamnya berisi Kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,3550 gram.
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) Buah bong alat hisap shabu lengkap.
- 1 (satu) buah bugkus rokok Class Mild.
- 1 (satu) buah plastic klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra.

- Bahwa benar, Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap bersama-sama dengan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin Bin Abd Salam alias Ewin (Terdakwa pada berkas terpisah).

- Bahwa benar, sebelumnya Tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama Indra bersama teman-temannya sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jati Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Aswin bin Abd Salam alias Ewin serta Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan satu orang perempuan yang bernama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin di rumah yang di informasikan informan tersebut di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.

- Bahwa benar, saat itu Tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang bentuknya terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik klip les merah dan 1 (satu) bungkus plastic klip les putih dan menyita barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

- Bahwa benar, barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur di tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin bersama saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.

- Bahwa benar, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas meja di ruangan depan yang tersambung dengan dapur tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.

- Bahwa benar, untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di lantai di ruangan bagian belakang di rumah tempat penangkapan tempat Terdakwa Andra bin

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Rukmana alias Andra di tangkap, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra pada saat itu.

- Bahwa benar, jarak antara barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil tersebut dengan tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap sekitar kurang lebih satu meter di belakang samping sebelah kanan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin pada saat ditangkap.

- Bahwa benar, saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal dirumahnya Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang beralamat di Jl. Baligau No.- Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sejak pertengahan bulan Mei 2023.

- Bahwa benar, saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin mengetahui ruangan tempat penjualan sabu-sabu karena saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu di ruangan tersebut dan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin juga sering bahkan setiap hari melihat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra menjual narkoba jenis sabu-sabu di ruangan tersebut sebelum petugas melakukan penangkapan karena saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa benar, saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Indra Rukmana yang kemudian saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin jual di ruangan tempat penjualan sabu-sabu di rumah tempat penangkapan tersebut dengan cara saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin meminta narkoba jenis sabu-sabu dari Indra Rukmana sebanyak 5 (lima) paket dan saksi jual perpaketnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) nanti setelah laku semua barulah saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin membayar kepada Indra Rukmana seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dapatkan dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin sudah 3 (tiga) kali meminta narkoba jenis sabu-sabu dari Indra Rukmana untuk dijual di rumah Indra Rukmana/orang tua Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin kenal dengan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dimana Andra bin Indra Rukmana alias Andra merupakan teman saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin yang saksi kenal dipencucian mobil tempat saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin dulu bekerja dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin juga sering menjual narkoba jenis sabu-sabu serta saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal dirumahnya Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra.
- Bahwa benar, pada saat ditangkap saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin berada dibagian dapur sedangkan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra berada di bagian kamar belakang dekat dengan pintu keluar rumah.
- Bahwa benar, ruang depan tempat penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tersebut tersambung dengan ruang dapur tempat dimana posisi saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai atau menjual sabu-sabu.
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2708/NNF/VI/2023 tanggal 04 Juli 2023 menerangkan dari hasil Pengujian laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan kode barang bukti 5548/2023/NNF berat Netto : 1,5650 Gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yakni Dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”;
4. Unsur “Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

## A.d.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Andra bin Indra Rukmana alias Andra sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra, sehingga jelaslah sudah bahwa “setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## A.d.2. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”. *Wederrechtelijk* adalah perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa Hazewinkel-Suringa berpendapat “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang. dan Lamintang berpendapat bahwa *wederrechtelijk*



adalah bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Pasal 12 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Pengakuan Terdakwa, Surat, Petunjuk serta adanya Barang bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum yakni: bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra bukanlah seorang peneliti dan juga bukan seorang petugas dibidang kesehatan dan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*), atau tanpa hak ada pada diri seseorang (*In strijd met het subjectief recht van een ander*), atau tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**A.d.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu subunsur telah terbukti maka unsur ini patut dipandang telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di rumah orang tua Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra ditangkap bersama-sama dengan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin Bin Abd Salam alias Ewin (Terdakwa pada berkas terpisah). Dimana sebelumnya Tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama Indra bersama teman-temannya sering melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak di Jl. Jati Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan dua orang laki-laki yang mengaku bernama Aswin bin Abd Salam alias Ewin serta Andra bin Indra Rukmana alias Andra dan satu orang perempuan yang bernama Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin di rumah yang di informasikan informan tersebut di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa saat itu Tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus plastik klip yang bentuknya terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik klip les merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip les putih dan menyita barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild kecil, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur di tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin bersama saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital ditemukan diatas meja di ruangan depan yang tersambung dengan dapur tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap. Dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di lantai di ruangan bagian belakang di rumah tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di tangkap, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra pada saat itu.

Menimbang, bahwa jarak antara barang bukti 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan pembungkus rokok Class mild kecil tersebut dengan tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap sekitar kurang lebih satu meter di belakang samping sebelah kanan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin pada saat ditangkap.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal dirumahnya Andra bin Indra Rukmana alias Andra yang beralamat di Jl. Baligau No.- Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sejak pertengahan bulan Mei 2023.

Menimbang, bahwa saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin mengetahui ruangan tempat penjualan sabu-sabu karena saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu di ruangan tersebut dan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin juga sering bahkan setiap hari melihat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra menjual narkoba jenis sabu-sabu di ruangan tersebut sebelum petugas melakukan penangkapan karena saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di lantai di ruangan bagian belakang di rumah tempat penangkapan tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di tangkap, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra pada saat itu.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin berada dibagian dapur sedangkan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra berada di bagian kamar belakang dekat dengan pintu keluar rumah. Bahwa ruang depan tempat penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tersebut tersambung dengan ruang dapur tempat dimana posisi saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2708/NNF/VI/2023 tanggal 04 Juli 2023 menerangkan dari hasil Pengujian laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dengan kode barang bukti 5548/2023/NNF berat Netto : 1,5650 Gram, benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra tidak mempunyai izin atau hak dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin terbukti telah menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, oleh karena itu unsur ketiga telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Menimbang bahwa Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Pemufakatan jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana Terdakwa bersama saksi Yustin dan saksi Aswin ditangkap oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.

Menimbang, bahwa saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu sudah sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin serta saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin di rumah orang tua Terdakwa di Jl. Baligau Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu saat itu orang tua Terdakwa yang bernama Indra Rukmana berada di dalam rumah tersebut yang posisinya berada di dalam kamar bagian belakang rumah tempat penangkapan namun pada saat petugas melakukan penangkapan saat itu bapak Terdakwa yang bernama Indra Rukmana berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap



oleh petugas Satresnarkoba Polresta Palu saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, ditemukan di dalam pembungkus rokok Class Mild kecil di lantai dapur di tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin bersama saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan ditigal ditemukan diatas meja di ruangan depan yang tersambung dengan dapur tempat saksi Yustin Nasir binti Nasir Pesagado alias Tin dan saksi Aswin bin Abd Salam alias Ewin ditangkap. Dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di lantai di ruangan bagian belakang di rumah tempat Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra di tangkap, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, atau turut serta melakukan kejahatan Narkotika/tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana" telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I"**;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana untuk balas dendam melainkan bertujuan untuk memberikan pembinaan



dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terdakwa dapat menyadari tentang kesalahannya serta diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya).
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa masih muda.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andra bin Indra Rukmana alias Andra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) sachet Plastik klip berles biru dalamnya berisi Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3550 gram.
- 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna biru.
- 1 (satu) Buah bong alat hisap shabu lengkap.
- 1 (satu) buah bugkus rokok Class Mild.
- 1 (satu) buah plastic klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Muhamad Rum Dahlan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

**Sugiyanto, S.H., M.H.**

**Mahir Sikki Za, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Wahyuni, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)